



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GANDUS
(*HOSPITAL BY LAWS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit, pengelola rumah sakit, staf medis dan kelompok jabatan fungsional diperlukan pedoman bagi pelaksana pelayanan kesehatan maka rumah sakit perlu menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit yang merupakan peraturan organisasi rumah sakit (*corporate by laws*) dan peraturan staf medis rumah sakit (*medical staff by laws*) yang juga memuat kewenangan klinis (*clinical privilege*) guna menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Gandus (*hospital by laws*);
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
9. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Gandus (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GANDUS (*HOSPITAL BY LAWS*).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Gandus yang selanjutnya disebut RSUD Gandus adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
7. Direktur adalah seseorang yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan tertinggi, pengelola dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Kota serta mewakili RSUD Gandus di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Peraturan Internal RSUD Gandus (*Hospital by Laws*) adalah Peraturan Organisasi RSUD Gandus (*Corporate by Laws*), Peraturan Internal Staf Medis (*Medical by Laws*), Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nursing by Laws*) dan Peraturan Internal Staf Tenaga Kesehatan Lainnya (*Allied Health Professionals by Laws*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).

9. Peraturan.....

9. Peraturan Internal Korporasi (*Corporate by Laws*) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (*corporate governance*) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, komite medik, komite keperawatan dan komite tenaga kesehatan lainnya di RSUD Gandus.
10. Peraturan Internal Staf Medis (*Medical by Laws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (*clinical governance*) untuk menjaga profesionalisme staf medis di RSUD Gandus.
11. Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nursing by Laws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (*clinical governance*) untuk menjaga profesionalisme staf keperawatan di RSUD Gandus.
12. Peraturan Internal Staf Tenaga Kesehatan Lainnya (*Allied Health Professionals by Laws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (*clinical governance*) untuk menjaga profesionalisme staf tenaga kesehatan lainnya di RSUD Gandus.
13. Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemilik RSUD Gandus.
14. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
15. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis yang telah terikat perjanjian dengan RSUD Gandus dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis di RSUD Gandus termasuk tindakan medis diagnostik maupun terapeutik.
16. Kewenangan Klinis (*clinical privilege*) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan RSUD Gandus untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*).
17. Penugasan Klinis (*clinical appointment*) adalah penugasan direktur RSUD Gandus kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan.
18. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*).
19. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang memiliki kewenangan klinis (*clinical privilege*) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
20. Audit Medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.
21. Mitra Bestari (*Peer Group*) adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis.

22. Buku Putih adalah dokumen yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga medis dan tenaga keperawatan yang digunakan untuk menentukan kewenangan klinis.
23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
24. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
25. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah:

- a. sebagai acuan bagi pemilik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Gandus;
- b. sebagai acuan bagi pengelola dalam pengelolaan RSUD Gandus dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis manajerial atau operasional;
- c. sebagai sarana untuk menjamin efektivitas, efisiensi dan mutu RSUD Gandus;
- d. sebagai sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan RSUD Gandus; dan
- e. sebagai acuan dalam penyelesaian konflik di RSUD Gandus antara pemilik, pengelola dan staf medis.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum Peraturan Walikota ini adalah sebagai tatanan peraturan dasar yang mengatur hubungan antara Pemilik, Pengelola, Komite, Satuan Pengawas Internal dan Staf Medis sehingga penyelenggaraan Rumah Sakit dapat efektif, efisien dan berkualitas.
- (2) Tujuan khusus Peraturan Walikota ini bagi Rumah Sakit adalah:
 - a. sebagai pedoman dalam hubungannya dengan pemilik, pengelola dan staf medis;
 - b. sebagai pedoman dalam pembuatan kebijakan teknis manajerial atau operasional layanan; dan
 - c. sebagai pedoman dalam pengaturan hubungan antara pengelola dengan staf medis.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Internal Korporasi, meliputi:
 - a. identitas dan kedudukan RSUD Gandus;
 - b. visi, misi, tata nilai, motto, tugas dan fungsi;
 - c. kewenangan dan tanggung jawab pemilik RSUD Gandus;
 - d. kedudukan dan susunan organisasi;
 - e. dewan pengawas;
 - f. instalasi;
 - g. komite;
 - h. satuan pengawas internal;
 - i. kepegawaian;
 - j. tata kerja, tata kelola, tata kelola klinis;
 - k. pengelolaan sumber daya manusia;
 - l. hak dan kewajiban pasien;
 - m. hak dan kewajiban RSUD Gandus;
 - n. kebijakan, pedoman, panduan, dan prosedur;
 - o. kerja sama atau kontrak;
 - p. tuntutan; dan
 - q. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Peraturan Internal Staf RSUD Gandus, meliputi:
 - a. peraturan internal staf medis (*medical staff by laws*);
 - b. peraturan internal staf keperawatan (*nursing staff by laws*); dan
 - c. peraturan internal tenaga kesehatan lain (*allied health professionals by laws*).

BAB III PERATURAN INTERNAL KORPORASI

Bagian Kesatu Identitas dan Kedudukan RSUD Gandus

Pasal 5

- (1) Nama RSUD Gandus adalah RSUD Gandus.
- (2) RSUD Gandus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Jalan TPH Sofyan Kenawas RT 016 RW 005 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang Kode Pos 30149.
- (3) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Sakit Umum Kelas D yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (4) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Organisasi bersifat khusus yang menerapkan BLUD secara penuh.

Bagian Kedua Visi, Misi, Tata Nilai, Motto, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Visi dari RSUD Gandus adalah terwujudnya RSUD Gandus yang mengedepankan pelayanan prima, berkualitas, berkesinambungan dan dapat dijangkau masyarakat.

Pasal 7.....

Pasal 7

Misi dari RSUD Gandus adalah:

- a. memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- b. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- c. melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan dalam pelayanan kesehatan;
- d. meningkatkan jalinan kerja sama dengan mitra terkait;
- e. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana berkualitas; dan
- f. membangun sistem informasi dan manajemen RSUD Gandus yang handal.

Pasal 8

Tata Nilai dari RSUD Gandus adalah:

- G Gagasan dan Inovasi;
A Amanah dan Jujur;
N Nyaman;
D Disiplin;
U Utamakan Pelayanan dan Profesionalisme; dan
S Sopan Santun.

Pasal 9

Motto dari RSUD Gandus adalah 5S yaitu:

- a. Senyum;
- b. Salam;
- c. Sopan;
- d. Santun; dan
- e. Sabar.

Pasal 10

- (1) RSUD Gandus mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan/atau penelitian dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pelayanan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Gandus mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSUD Gandus;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemilik

Pasal 11

- (1) Pemilik RSUD Gandus adalah Pemerintah Kota;
- (2) Kewenangan Pemilik terhadap RSUD Gandus adalah sebagai berikut:
 - a. menetapkan peraturan tentang peraturan internal RSUD Gandus, pengelolaan keuangan, tarif layanan, remunerasi (jasa pelayanan), dan peraturan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. mengangkat dan menetapkan pejabat pengelola dan dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberhentikan pejabat pengelola dan dewan pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;
 - d. meminta kepada pengelola RSUD Gandus untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan dan keamanan pasien;
 - e. mengesahkan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran yang disetujui oleh dewan pengawas; dan
 - f. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

Pasal 12

Tanggung jawab Pemilik terhadap RSUD Gandus adalah:

- a. menutup defisit anggaran RSUD Gandus yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen; dan
- b. bertanggung jawab atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan RSUD Gandus.
- c. menyetujui dan mengkaji visi misi rumah sakit secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui visi misi rumah sakit;
- d. menyetujui berbagai rencana strategis operasional rumah sakit yang diperlukan untuk berjalannya rumah sakit sehari-hari;
- e. menyetujui partisipasi rumah sakit dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program-program tersebut;
- f. menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah sakit dan memenuhi misi serta rencana strategis rumah sakit;
- g. melakukan evaluasi tahunan kinerja Direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan;
- h. mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;

i. melakukan.....

- i. melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya dievaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis; dan
- j. melakukan pengkajian laporan Manajemen Risiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya dievaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis.

Bagian Keempat
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) RSUD Gandus berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang memberikan layanan profesional dan telah menerapkan system layanan BLUD.
- (2) RSUD Gandus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur RSUD Gandus yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Direktur RSUD Gandus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari tenaga medis yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RSUD Gandus sebagai unit organisasi bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian RSUD Gandus.

Pasal 14

Susunan organisasi RSUD Gandus terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- d. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Direktur

Pasal 15

- (1) RSUD Gandus dipimpin oleh Direktur yang diangkat sebagai pejabat struktural dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Warga Negara Indonesia yang tidak tersangkut hukum;
 - b) berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan kinerja guna kemajuan RSUD Gandus;
 - c) sehat jasmani dan rohani;
 - d) seorang tenaga medis: dokter umum/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
 - e) mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakit;

(2) RSUD.....

- (2) RSUD Gandus dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dari tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumahsakitan sebagai pejabat struktural.
- (3) Direktur RSUD Gandus mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (4) Direktur RSUD Gandus mempunyai otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan kepegawaian.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur RSUD Gandus juga ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang.

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktur RSUD Gandus mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD Gandus sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyusunan RKA dan RBA;
 - d. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - e. penandatanganan surat perintah membayar;
 - f. pengelolaan utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - g. penyusunan dan menyampaikan laporan keuangan unit yang di pimpinnya;
 - h. penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - i. penetapan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktur RSUD Gandus mempunyai tanggung jawab:
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjalankan visi dan misi rumah sakit yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan kebijakan rumah sakit;
 - d. memberikan tanggapan terhadap setiap laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator;
 - e. mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan dan sumber daya lainnya,
 - f. merekomendasikan sejumlah kebijakan, rencana strategis, dan anggaran kepada Representatif pemilik atau Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan;
 - g. menetapkan prioritas perbaikan tingkat rumah sakit yaitu perbaikan yang akan berdampak luas atau menyeluruh di rumah sakit yang akan dilakukan pengukuran sebagai indikator mutu prioritas rumah sakit;

h. melaporkan.....

- h. melaporkan hasil pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien meliputi pengukuran data dan laporan semua insiden keselamatan pasien secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Representasi pemilik atau Dewan Pengawas; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko kepada Representasi pemilik atau Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Direktur RSUD Gandus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Direktur RSUD Gandus menyampaikan penyusunan RKA dan RBA, serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, kepada Tim Anggaran Pemerintah Kota melalui PPKD untuk diverifikasi.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 19

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Gandus.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur RSUD Gandus memberikan pelayanan teknis administratif, penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kegiatan penyusunan perencanaan dan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, aset, pengembangan pegawai, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja RSUD Gandus;
- b. pelaksanaan, penyelenggaraan ketatausahaan, urusan rumah tangga, kepegawaian, pelayanan hukum dan kemitraan, pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembangan, organisasi dan tata laksana, pengelolaan barang milik daerah, kehumasan, pendidikan dan pelatihan;
- c. penyusunan rencana, program dan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan mobilitas dana, pelaksanaan verifikasi dan akuntansi, aset dan pelaporan keuangan;
- d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur RSUD Gandus; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur RSUD Gandus sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 21

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Gandus.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur RSUD Gandus dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelayanan medis dan keperawatan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Seksi Pelayanan Medis, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
- b. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan tugas di pelayanan medis dan keperawatan;
- d. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan keperawatan;
- e. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
- g. pelaksanaan fasilitasi pelayanan medis dan keperawatan;
- h. penerapan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur RSUD Gandus; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur RSUD Gandus sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Seksi Penunjang Medis dan Non Medis

Pasal 23

- (1) Seksi Penunjang Medis dan Non Medis dipimpin oleh Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Gandus.
- (2) Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur RSUD Gandus dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penunjang medis dan non medis.

Pasal 24.....

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- b. pengkoordinasian pemakaian dan pemeliharaan peralatan kesehatan di seluruh instalasi penunjang medis dan penunjang non medis;
- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis dan non medis;
- d. pengelolaan rekam medis;
- e. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis dan non medis.
- f. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- g. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penunjang medis dan penunjang non medis;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur RSUD Gandus; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur RSUD Gandus sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi RSUD Gandus sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Gandus.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja RSUD Gandus.

Bagian Kelima

Dewan Pengawas

Pasal 27

Dewan Pengawas pada RSUD Gandus dapat dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Bagian Keenam.....

Bagian Keenam
Instalasi

Pasal 28

- (1) Pada RSUD Gandus dapat dibentuk instalasi sesuai dengan kebutuhan RSUD Gandus yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Gandus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instalasi merupakan suatu unit non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Gandus.

Bagian Ketujuh
Komite

Pasal 29

- (1) Pada RSUD Gandus dapat dibentuk komite sesuai dengan kebutuhan RSUD Gandus yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Gandus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komite merupakan suatu unit non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Gandus.

Bagian Kedelapan
Satuan Pengawas Internal

Pasal 30

- (1) Pada RSUD Gandus dapat dibentuk Satuan Pengawas Internal yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Gandus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pengawas Internal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Gandus.

Bagian Kesembilan
Kepegawaian

Pasal 31

- (1) Direktur RSUD Gandus diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur RSUD Gandus merupakan jabatan Eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan Eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Kesepuluh.....

Bagian Kesepuluh
Tata Kerja, Tata Kelola, Dan Tata Kelola Klinis

Paragraf 1
Tata Kerja

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada RSUD Gandus wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Direktur, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada RSUD Gandus wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Direktur, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada RSUD Gandus bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Paragraf 2
Tata Kelola

Pasal 33

- (1) RSUD Gandus harus menyelenggarakan tata kelola RSUD Gandus dan tata kelola klinis yang baik untuk meningkatkan kinerja layanan secara profesional kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tata kelola RSUD Gandus dan tata kelola klinis yang baik RSUD Gandus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (4) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur RSUD Gandus bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui penyampaian laporan keuangan, laporan pengelolaan barang milik daerah, dan laporan pengelolaan kepegawaian RSUD Gandus.
- (5) Penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan, dan penatausahaan barang milik daerah dan laporan pengelolaan kepegawaian RSUD Gandus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tata Kelola Klinis

Pasal 34

Direktur RSUD Gandus wajib menerapkan tata kelola:

a. Klinis.....

- a. Klinis yang baik meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis, berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi Rumah Sakit.
- b. Direktur RSUD Gandus wajib menerapkan fungsi manajemen klinis dan mengutamakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- c. Direktur RSUD Gandus menjamin peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Bagian Kesebelas
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 35

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ketenagaan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia RSUD Gandus yang berstatus aparatur sipil negara dan/atau bukan aparatur negara (tenaga profesional) baik penerimaan, pengangkatan, pemberhentian, perpindahan, dan/atau hal-hal lainnya yang terkait dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Hak dan Kewajiban Pasien

Pasal 36

- (1) Pasien mempunyai hak:
 - a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan ketentuan yang berlaku di RSUD Gandus;
 - b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban Pasien;
 - c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
 - d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
 - e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
 - f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
 - g. memilih dokter, dokter gigi, dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di RSUD Gandus;
 - h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktik baik di dalam maupun di luar RSUD Gandus;
 - i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya;
 - j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;

k. memberikan.....

- k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
 - l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
 - m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
 - n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di RSUD Gandus;
 - o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan RSUD Gandus terhadap dirinya; menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
 - p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
 - q. menggugat dan/atau menuntut RSUD Gandus apabila RSUD Gandus diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
 - r. mengeluhkan pelayanan RSUD Gandus yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien mempunyai kewajiban:
- a. mematuhi peraturan yang berlaku di RSUD Gandus;
 - b. menggunakan fasilitas RSUD Gandus secara bertanggung jawab;
 - c. menghormati hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit;
 - d. memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya;
 - e. memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
 - f. mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya; dan
 - h. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Bagian Ketigabelas
Hak dan Kewajiban RSUD Gandus

Pasal 37

- (1) RSUD Gandus mempunyai hak:
- a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi RSUD Gandus;
 - b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi (jasa pelayanan, insentif, dan penghargaan lain) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melakukan.....

- c. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
 - d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
 - f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
 - g. mempromosikan layanan kesehatan yang ada di RSUD Gandus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. mendapatkan insentif pajak bagi RSUD Gandus umum dan RSUD Gandus yang melaksanakan pendidikan.
- (2) RSUD Gandus mempunyai kewajiban:
- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan RSUD Gandus kepada masyarakat;
 - b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan RSUD Gandus;
 - c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
 - d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
 - e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
 - f. melaksanakan fungsi sosial;
 - g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di RSUD Gandus sebagai acuan dalam melayani pasien;
 - h. menyelenggarakan rekam medis;
 - i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak meliputi sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
 - j. melaksanakan sistem rujukan;
 - k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
 - m. menghormati dan melindungi hak pasien;
 - n. melaksanakan etika RSUD Gandus;
 - o. sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
 - p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
 - q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
 - r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal RSUD Gandus;
 - s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas RSUD Gandus dalam melaksanakan tugas; dan

t. memberlakukan.....

- t. memberlakukan seluruh lingkungan RSUD Gandus sebagai kawasan tanpa rokok.

Bagian Keempatbelas
Kebijakan, Pedoman, Panduan, Dan Prosedur

Pasal 38

- (1) Kebijakan, Pedoman, Panduan, dan Prosedur merupakan kelompok dokumen regulasi RSUD Gandus sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan.
- (2) Kebijakan merupakan regulasi tertinggi di RSUD Gandus, kemudian diikuti Pedoman, Panduan dan selanjutnya Prosedur.
- (3) Tinjauan dan persetujuan atas kebijakan, pedoman, panduan dan prosedur dalam bidang pelayanan dan/atau administrasi sumber daya yang berwenang sebelum diterbitkan dapat dilakukan oleh direktur dan/atau bagian yang membawahi.
- (4) Proses dan frekuensi revidi serta persetujuan berkelanjutan atas kebijakan, pedoman, panduan dan prosedur dilakukan minimal setiap 3 (tiga) tahun sekali dan/atau bila terdapat perubahan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendalian untuk menjamin bahwa hanya kebijakan, pedoman, panduan dan prosedur terkini, dengan versi yang relevan tersedia pada unit pelaksana dilakukan melalui dokumen terkendali yang dikelola oleh bagian umum dan/atau ketatausahaan.
- (6) Identifikasi perubahan dalam kebijakan, pedoman, panduan, dan prosedur dilakukan oleh unit pelaksana secara berjenjang sesuai hirarki struktural.
- (7) Identifikasi dan penelusuran dari sirkulasi seluruh kebijakan dan prosedur mempergunakan buku registrasi yang dikelola oleh bagian umum dan/atau ketatausahaan.

Bagian Kelimabelas
Kerja Sama/Kontrak

Pasal 39

- (1) Direktur RSUD Gandus menjamin keberlangsungan pelayanan klinis dan manajemen administrasi untuk memenuhi kebutuhan pasien yang dilakukan melalui perjanjian kerja sama operasional.
- (2) Para pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama mengenai objek tertentu.
- (3) Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima tawaran rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dengan menyiapkan rancangan naskah perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 40

- (1) Isi materi perjanjian kerja sama dikoreksi dan disepakati melalui pembubuhan paraf Pejabat yang berwenang dari kedua belah pihak yaitu:
 - a. kerja sama klinis diajukan oleh bidang pelayanan melalui usulan unit secara berjenjang kepada pejabat berwenang sesuai hirarkhi struktur organisasi RSUD Gandus berpartisipasi dalam seleksi kontrak klinis dan bertanggung jawab atas kontrak klinis;
 - b. kerja sama administrasi, umum dan keuangan diajukan oleh unit yang mengelola sumber daya administrasi umum dan keuangan secara berjenjang kepada pejabat berwenang sesuai hierarki organisasi administrasi umum dan keuangan berpartisipasi dalam seleksi kontrak manajemen administrasi dan bertanggung jawab atas kontrak manajemen administrasi; dan
 - c. setelah dibubuhi paraf Pejabat yang berwenang kedua belah pihak dilanjutkan pemberian nomor para pihak.

Pasal 41

- (1) Penandatanganan dilakukan oleh Direktur dan para pihak yang berwenang dengan pemberian materai yang cukup.
- (2) Hasil kerja sama operasional dapat berupa uang, surat berharga, barang, hasil pelayanan, pengobatan, pemeriksaan laboratorium, jasa lainnya dan atau non material berupa keuntungan.

Pasal 42

- (1) Hasil kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) berupa uang harus menjadi pendapatan RSUD Gandus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang harus dicatat sebagai aset RSUD Gandus secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) berupa hasil pelayanan, pengobatan, pemeriksaan laboratorium dan jasa lainnya harus sesuai dengan kesepakatan yang tertuang didalam perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani atau sesuai hasil *addendum*.
- (4) Evaluasi operasional kerja sama klinis dilaksanakan oleh bidang pelayanan yang diketahui secara berjenjang sesuai hierarki pejabat yang berwenang.
- (5) Evaluasi operasional kerja sama administrasi, umum dan keuangan dilaksanakan oleh unit yang mengelola sumber daya administrasi umum dan keuangan secara berjenjang kepada pejabat berwenang sesuai hierarki pejabat yang berwenang.
- (6) Bila hasil evaluasi kerja sama operasional dinegosiasi kembali atau diakhiri, unit pelaksana dan para pejabat berwenang secara berjenjang menjaga kontinuitas pelayanan kepada pasien.

Bagian Keenambelas
Tuntutan

Pasal 43

- (1) Tuntutan terhadap pegawai RSUD Gandus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RSUD Gandus bertanggung jawab terhadap tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kesalahan yang dilakukan sesuai aturan atau prosedur yang berlaku.
- (3) RSUD Gandus tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan, jika kesalahan tersebut dikarenakan tidak mengikuti aturan atau prosedur yang berlaku.

Bagian Ketujuhbelas
Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 44

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD Gandus selaku BLUD.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat dibantu oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan/atau pejabat atau instansi terkait.

BAB IV
PERATURAN INTERNAL STAF RSUD GANDUS

Bagian Kesatu
Peraturan Internal Staf Medis
(*Medical Staff By Laws*)

Pasal 45

Peraturan Internal Staf Medis dibuat dengan maksud untuk menciptakan kerangka kerja agar staf medis dapat melaksanakan fungsi profesionalnya dengan baik guna menjamin terlaksananya mutu layanan medis berbasis keselamatan pasien.

Pasal 46

Peraturan Internal Staf Medis mempunyai tujuan:

- a. mewujudkan layanan kesehatan yang bermutu tinggi berbasis keselamatan pasien;
- b. memungkinkan dikembangkan berbagai peraturan bagi staf medis guna menjamin mutu profesional;
- c. menyediakan forum bagi pembahasan isu-isu menyangkut staf medis; dan
- d. mengontrol serta menjamin agar berbagai peraturan yang dibuat mengenai staf medis sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Organisasi staf medis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan RSUD Gandus.

(2) Organisasi.....

- (2) Organisasi staf medis RSUD Gandus bertanggungjawab dan berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di RSUD Gandus dalam rangka membantu pencapaian tujuan pemerintah di bidang kesehatan.

Pasal 48

- (1) Keanggotaan Staf Medis merupakan kewenangan klinis yang dapat diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang secara terus menerus mampu memenuhi kualifikasi, standar dan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa membedakan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, keturunan, status ekonomi dan pandangan politisnya.
- (3) Untuk dapat bergabung dengan rumah sakit sebagai Staf Medis maka dokter atau dokter gigi harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan, Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik, kesehatan jasmani dan rohani yang baik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki perilaku yang baik.

Pasal 49

Tata laksana pengangkatan dan pengangkatan kembali Staf Medis rumah sakit adalah dengan mengajukan permohonan kepada Direktur dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

Pasal 50

- (1) Staf Medis dapat diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. telah memasuki masa pensiun;
 - b. telah habis masa kontraknya;
 - c. permintaan sendiri; dan
 - d. tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai staf medis.
- (2) Staf Medis dapat diberhentikan dengan Tidak Hormat apabila:
 - a. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - b. melanggar kode etik profesi kedokteran yang telah ditetapkan oleh majelis kode etik kedokteran.

Pasal 51

Bagi Staf Medis yang berasal dari Aparatur Sipil Negara yang sudah pensiun dapat diangkat kembali sebagai Staf Medis Kontrak, Staf Medis Mitra, Staf Medis Relawan dan Staf Medis Tamu sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan.

Pasal 52

Staf Medis yang telah bergabung dengan RSUD Gandus dikelompokkan ke dalam kategori:

- a. staf medis organik, yaitu dokter yang berasal dari pegawai negeri sipil yang bergabung dengan RSUD Gandus sebagai pegawai tetap, berkedudukan sebagai subordinat yang bekerja untuk dan atas nama RSUD Gandus serta bertanggungjawab kepada lembaga tersebut;

b. staf.....

- b. staf medis kontrak, yaitu dokter yang bergabung dengan RSUD Gandus sebagai staf medis kontrak, berkedudukan sebagai subordinat yang bekerja untuk dan atas nama RSUD Gandus serta bertanggung jawab kepada lembaga tersebut;
- c. staf medis mitra, yaitu dokter yang bergabung dengan RSUD Gandus sebagai mitra, berkedudukan setingkat dengan RSUD Gandus, bertanggung jawab secara mandiri serta bertanggung gugat secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku di RSUD Gandus;
- d. staf medis relawan, yaitu dokter yang bergabung dengan RSUD Gandus atas dasar keinginan mengabdikan secara sukarela, bekerja untuk dan atas nama RSUD Gandus, dan bertanggung jawab secara mandiri serta bertanggung gugat sesuai ketentuan; dan
- e. staf medis tamu, yaitu dokter yang tidak tercatat sebagai staf medis RSUD Gandus, tetapi karena reputasi dan atau keahliannya diundang secara khusus untuk membantu menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh staf medis RSUD Gandus atau untuk mendemonstrasikan suatu keahlian tertentu atau teknologi baru.

Pasal 53

Dokter Instalasi Gawat Darurat adalah Dokter Umum dan Dokter Spesialis yang terlatih menangani kegawat daruratan sesuai dengan penempatan dan atau tugas yang diberikan oleh RSUD Gandus, mempunyai kualifikasi sesuai dengan kompetensi dan kewenangan di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Peserta Magang adalah dokter atau perawat yang mengikuti pelatihan keprofesian berbasis pada pelayanan primer guna meningkatkan kompetensi, meningkatkan kinerja dan menerapkan standar profesi pada praktik kedokteran dan keperawatan dan melakukan kerja praktek dengan supervisi dari dokter spesialis atau perawat senior dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan mencari pengalaman kerja.

Pasal 55

- (1) Kelompok staf medis adalah kelompok beranggotakan para tenaga profesional medik yang memberikan pelayanan langsung secara mandiri dalam jabatan fungsional, seperti dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan psikolog klinis.
- (2) Secara administratif, kelompok staf medis berada dibawah direktur namun secara fungsional sebagai profesi bertanggung jawab kepada Komite Medik:
 - a. kelompok staf medis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya;
 - b. kelompok staf medis paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter;

c. kelompok.....

- c. kelompok staf medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan masa kerja 3 (tiga) tahun; dan
- d. tugas ketua kelompok staf medis adalah menyusun uraian tugas, wewenang, dan tata kerja staf medis fungsional yang dipimpinnya.

Pasal 56

Semua dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan apoteker yang memiliki izin praktek dan bekerja di RSUD Gandus dalam jabatan fungsional, baik sebagai dokter tetap atau dokter organik, dokter tamu maupun dokter paru waktu wajib menjadi anggota staf medis fungsional RSUD Gandus.

Pasal 57

Staf medis mempunyai fungsi sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang medis.

Pasal 58

Staf Medis mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan, pencegahan akibat penyakit peningkatan dan pemulihan;
- b. meningkatkan kemampuan profesinya, melalui program pendidikan/pelatihan berkelanjutan;
- c. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan; dan
- d. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik.

Pasal 59

Kewenangan masing-masing anggota kelompok staf medis disusun oleh Ketua kelompok staf medis dan kemudian diusulkan oleh Ketua Komite Medik kepada Direktur untuk ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 60

Kelompok staf medis mempunyai tanggung jawab yang terkait dengan mutu, etik dan pengembangan pendidikan staf medis. Tanggung jawab tersebut sebagai berikut:

- a. memberikan rekomendasi melalui ketua komite medik/sub komite kredensial kepada direktur RSUD Gandus terhadap permohonan penempatan dokter baru di RSUD Gandus yang diatur dalam *medical staf by laws* RSUD Gandus;
- b. melakukan evaluasi penampilan kinerja praktek dokter berdasarkan data yang komprehensif;
- c. memberikan rekomendasi melalui ketua komite medik/atau sub komite kredensial kepada direktur RSUD Gandus atau pemilik RSUD Gandus terhadap permohonan penempatan ulang dokter di RSUD Gandus yang diatur dalam peraturan internal staf medis di RSUD Gandus;

d. memberi.....

- d. memberi kesempatan bagi para dokter untuk mengikuti “*continuing professional development*”;
- e. memberikan masukan kepada direktur melalui ketua komite medik, hal-hal yang terkait dengan praktek kedokteran;
- f. memberikan laporan melalui ketua komite medik kepada direktur; dan
- g. melakukan perbaikan standar prosedur operasional dan dokumen terkaitnya.

Pasal 61

Staf Medis mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyusun standar prosedur operasional pelayanan medis yang terdiri dari:
 - 1) standar operasional prosedur bidang administrasi atau manajerial antara lain meliputi pengaturan tugas rawat jalan, pengaturan tugas rawat inap, pengaturan tugas jaga, pengaturan tugas rawat intensif, pengaturan tugas di kamar operasi, kamar bersalin dan lain sebagainya, pengaturan *visite/ronde*, pertemuan klinik, presentasi kasus (kasus kematian, kasus sulit, kasus langka, kasus penyakit tertentu), prosedur konsultasi, dan lain-lain. penyusunan standar prosedur operasional ini dibawah koordinasi direktur;
 - 2) standar operasional prosedur pelayanan medik bidang keilmuan/keprofesian adalah standar pelayanan medis. masing-masing kelompok menyusun standar pelayanan medis minimal untuk 10 (sepuluh) jenis penyakit. penyusunan standar prosedur operasional ini dibawah koordinasi komite medis.
- b. menyusun indikator mutu klinis, masing-masing kelompok staf medis menyusun minimal 3 (tiga) jenis indikator mutu *output* atau *outcome*; dan
- c. menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggotanya.

Pasal 62

- (1) Setiap Staf Medis RSUD Gandus diberikan kewenangan klinis oleh Direktur setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite Medik berdasarkan masukan dari Sub komite Kredensial.
- (2) Penentuan kewenangan klinis didasarkan atas jenis ijazah/sertifikat, kompetensi dan pengalaman dari staf medis yang bersangkutan dengan memperhatikan kondisi di RSUD Gandus.
- (3) Dalam hal ada kesulitan menentukan kewenangan klinis maka Komite Medik dapat meminta informasi dan/atau pendapat dari Kolegium terkait.
- (4) Lingkup kewenangan klinis untuk pelayanan medis tertentu dengan berpedoman pada buku putih.
- (5) Tata cara penyusunan buku putih yang dilakukan mitra bestari di RSUD Gandus.

Pasal 63

Kewenangan klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), dapat dipertahankan, diperluas, dipersempit atau bahkan dicabut setelah dilakukan evaluasi.

Pasal 64

Kewenangan klinik sementara dapat diberikan kepada Dokter Tamu atau Dokter Pengganti dengan memperhatikan masukan dari Komite Medik.

Pasal 65

Dalam keadaan emergensi atau bencana yang menimbulkan banyak korban maka semua Staf Medis RSUD Gandus diberikan kewenangan klinik untuk melakukan tindakan penyelamatan di luar kewenangan klinik reguler yang dimilikinya, sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Pasal 66

Dalam hal Staf Medis yang melakukan praktek klinik di bawah standar maka terhadap yang bersangkutan dapat diusulkan Komite Medik untuk dilakukan penelitian.

Pasal 67

Praktek klinik di bawah standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, maka yang bersangkutan dapat diusulkan kepada Direktur untuk diberikan sanksi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nursing Staff By Laws*)

Pasal 68

- (1) Pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan di RSUD Gandus hanya boleh dilakukan oleh Staf Keperawatan yang telah diberikan kewenangan klinis melalui proses kredensial.
- (2) Pemberian dan Perubahan Kewenangan Klinis Staf Perawat atau Bidan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi Komite Keperawatan melalui proses kredensial atau Re-kredensial.
- (3) Pemberian dan perubahan kewenangan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam:
 - a. pedoman kewenangan klinis dari komite keperawatan; dan
 - b. daftar rincian kewenangan klinis staf perawat dari komite keperawatan.

Pasal 69

- (1) Kewenangan Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), akan dievaluasi secara terus menerus untuk ditentukan apakah kewenangan yang telah diberikan dapat dipertahankan, diperluas, dipersempit atau dicabut secara keseluruhan.
- (2) Kewenangan Klinis yang diberikan kepada Staf Perawat atau Bidan disesuaikan dengan kategori jenjang klinisnya.

Pasal 70

- (1) Pola jenjang karir profesi perawat terdiri dari empat jenjang karir, dengan masing-masing jenjang karir tersebut memiliki level:

a. Jenjang.....

- a. jenjang perawat klinis;
 - b. jenjang perawat manajer;
 - c. jenjang perawat pendidik; dan
 - d. jenjang perawat peneliti/riset.
- (2) Jenjang klinis kebidanan terdiri dari:
- a. praktisi 1;
 - b. bidan praktisi 2;
 - c. bidan praktisi 3
 - d. bidan praktisi 4; dan
 - e. bidan praktisi 5.

Pasal 71

- (1) Dalam hal dikehendaki agar kewenangan klinisnya diperluas maka Staf Perawat atau Bidan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Direktur dengan menyebutkan alasannya serta melampirkan bukti pendukung berupa sertifikat pelatihan dan/atau pendidikan dari lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap permohonan perluasan kewenangan klinis yang disetujui atau ditolak harus dituangkan dalam Keputusan Direktur dan disampaikan kepada pemohon.

Pasal 72

Dalam keadaan tertentu Kewenangan Klinis dapat diberikan kepada Staf Perawat atau Bidan dengan melihat kondisi berupa:

- a. kewenangan klinis sementara;
- b. kewenangan klinis dalam keadaan darurat; dan
- c. kewenangan klinis bersyarat.

Pasal 73

- (1) Penjabaran Kewenangan Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diatur dalam buku putih.
- (2) Tata cara penyusunan buku putih yang dilakukan oleh Mitra Bestari di RSUD Gandus.

Pasal 74

Penyusunan Buku Putih dilakukan oleh Panitia *Ad Hoc* yang dibentuk oleh Komite Keperawatan dengan melibatkan Mitra Bestari.

Pasal 75

Dalam rangka mendapatkan Kewenangan Klinis, Staf Perawat atau Bidan mengajukan secara tertulis kepada Komite Keperawatan dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 76

- (1) Penempatan staf Perawat atau Bidan ke salah satu Kelompok Staf Keperawatan berdasarkan Surat Penugasan Klinis dari Direktur RSUD Gandus atas rekomendasi Komite Keperawatan.
- (2) Perubahan Penugasan Klinis staf Perawat atau Bidan dapat dilakukan oleh Direktur atas rekomendasi Komite Keperawatan.

(3) Mekanisme.....

- (3) Mekanisme penempatan dan perubahan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Pedoman Kredensial dan Re-Kredensial dari Komite Keperawatan berdasarkan:
- a. pedoman kewenangan klinis;
 - b. daftar rincian kewenangan klinis staf keperawatan;
 - c. pedoman pembinaan etika dan disiplin profesi keperawatan; dan
 - d. pedoman penanganan dugaan pelanggaran etika dan disiplin profesi keperawatan.

Pasal 77

Direktur mengeluarkan Penugasan Klinis kepada staf Perawat atau Bidan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 78

Dalam hal tertentu, Direktur berhak mengeluarkan surat pengakhiran Penugasan Klinis kepada staf Perawat atau Bidan atas rekomendasi Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi melalui Komite Keperawatan.

Pasal 79

- (1) Tenaga keperawatan berwenang melakukan tindakan medik tertentu atau tindakan lain atas dasar delegasi medik atau profesi lain.
- (2) Tenaga keperawatan yang berwenang berdasar atas keterampilan atau keahlian yang ditentukan melalui proses kredensial.
- (3) Kewenangan klinis tindakan atas delegasi medik atau profesi lain diatur dalam pedoman kewenangan klinis.
- (4) Tanggung jawab dan tanggung gugat atas tindakan medik yang didelegasikan kepada tenaga keperawatan tetap melekat pada tenaga medik atau profesi lain yang memberikan delegasi.

Pasal 80

- (1) Staf Keperawatan merupakan kelompok perawat dan bidan yang bekerja di RSUD Gandus.
- (2) Staf Keperawatan mempunyai tugas memberikan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Keperawatan di kelompokkan berdasarkan area peminatan dan kompetensi.
- (4) Keanggotaan Kelompok Staf Keperawatan diberikan kepada perawat atau bidan yang memenuhi kualifikasi, standar dan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Kelompok Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
- (6) Ketua Kelompok Staf Keperawatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 81

Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) diberikan tanpa membedakan ras, agama atau kepercayaan, warna kulit, jenis kelamin, keturunan, status ekonomi dan pandangan politisnya.

Pasal 82.....

Pasal 82

Untuk dapat menjadi Staf Keperawatan di RSUD Gandus maka Perawat atau Bidan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi;
- b. mempunyai surat izin kerja atau surat ijin praktek perawat bagi perawat;
- c. mempunyai surat izin praktek bidan bagi bidan;
- d. sehat jasmani dan rohani; dan
- e. memiliki perilaku dan moral yang baik.

Pasal 83

- (1) Staf Keperawatan dapat diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. telah memasuki masa pensiun;
 - b. telah habis masa kontraknya;
 - c. permintaan sendiri; dan
 - d. tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai staf keperawatan.
- (2) Staf Keperawatan dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
 - b. melanggar kode etik profesi perawat yang ditetapkan oleh subkomite etik dan disiplin profesi.

Pasal 84

Staf Perawat atau Bidan dapat diangkat kembali menjadi Staf Keperawatan di rumah sakit apabila:

- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83; dan
- b. mengajukan permohonan kepada Direktur dan selanjutnya Direktur dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan rekomendasi komite keperawatan.

Pasal 85

Kategori Staf Keperawatan RSUD Gandus dikategorikan menjadi:

- a. staf organik, yaitu Perawat atau Bidan tetap dan pegawai negeri sipil yang bekerja untuk dan atas nama RSUD Gandus, dan tanggung gugatnya dapat dialihkan kepada lembaga tersebut;
- b. staf mitra, yaitu Perawat atau Bidan yang bergabung sebagai mitra, berkedudukan setara dengan RSUD Gandus, bertanggung jawab secara mandiri, dan tanggung gugatnya dapat dipikul bersama dengan RSUD Gandus; dan
- c. staf tamu, yaitu Perawat atau Bidan yang tidak tercatat sebagai staf RSUD Gandus, tetapi karena reputasi dan atau keahliannya diundang secara khusus untuk membantu menangani kasus-kasus yang tidak mampu ditangani sendiri oleh staf yang ada di RSUD Gandus atau untuk mendemonstrasikan keahlian tertentu dalam rangka alih teknologi.

Pasal 86

Masa kerja Staf Keperawatan RSUD Gandus adalah:

- a. untuk staf perawat fungsional organik pegawai negeri sipil atau pegawai tetap sampai memasuki masa pensiun sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. untuk perawat kontrak waktu tertentu yang dikontrak dalam waktu tertentu dan bisa diperpanjang atau diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. untuk staf Perawat atau Bidan magang selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat menjadi calon karyawan kontrak apabila lolos dalam seleksi rekrutmen.

Pasal 87

Staf Perawat Fungsional organik yang telah pensiun dapat diangkat kembali sebagai Staf Perawat Fungsional berstatus mitra sepanjang yang bersangkutan dibutuhkan pemikirannya, tenaganya dan memenuhi syarat yang ditentukan.

Pasal 88

- (1) Dalam memberikan pelayanan keperawatan diperlukan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional dan kebutuhan dasar pasien.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite keperawatan bersama-sama bidang Keperawatan berkewajiban menyusun:
 - a. standar profesi keperawatan;
 - b. standar pelayanan keperawatan;
 - c. standar prosedur operasional keperawatan; dan
 - d. standar kebutuhan dasar pasien.
- (3) Dalam keadaan tidak mampu, setiap staf keperawatan berkewajiban melakukan konsultasi dan/atau merujuk pasien kepada tenaga keperawatan lain yang dianggap lebih mampu.

Bagian Ketiga

Peraturan Internal Tenaga Kesehatan Lain (*Allied Health Professionals By Laws*)

Pasal 89

- (1) Keanggotaan Staf Tenaga Kesehatan Lainnya dapat diberikan kepada Psikologi klinis, Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, Audiologi, Nutrisi, Fisioterapis, Fisikawan Medik (Bidang Radiodiagnostik dan Bidang Radioterapi), Terapi Wicara, Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Patologi Klinik dan Patologi Anatomi), Refraksionis Optisien, Ortotetik Prostetik, Tenaga Biologi, Radiografer, Radioterapis, Okupasi terapi, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Tenaga sanitasi lingkungan, Elektromedis, Tenaga anestesi, Teknisi Gigi dan Teknisi transfusi darah yang secara terus menerus mampu memenuhi kualifikasi, standar dan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. memiliki.....

- a. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi;
- b. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat sehat dari dokter memiliki perilaku dan moral yang baik;
- c. wajib mengikuti proses orientasi, magang yang diadakan oleh RSUD Gandus;
- d. mengikuti proses kredensial dan asesmen kompetensi untuk mendapatkan kewenangan klinis; dan
- e. setelah tercatat sebagai karyawan di RSUD Gandus, maka RSUD Gandus dapat memfasilitasi kepengurusan surat ijin kerja.

Pasal 90

- (1) Staf Tenaga Kesehatan Lainnya dapat diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. telah memasuki masa pensiun;
 - b. telah habis masa kontraknya;
 - c. permintaan sendiri dengan mengajukan surat permohonan
 - d. pengunduran diri; dan
 - e. tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai staf tenaga kesehatan lainnya.
- (2) Staf Tenaga Kesehatan Lainnya dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - b. melanggar kode etik profesi yang ditetapkan oleh subkomite etik komite tenaga kesehatan lainnya RSUD Gandus;

Pasal 91

Staf Tenaga Kesehatan Lain dapat diangkat kembali menjadi staf Tenaga Kesehatan Lainnya di rumah sakit apabila:

- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2); dan
- b. mengajukan permohonan kepada Direktur dan selanjutnya Direktur dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan rekomendasi komite tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 92

Kategori Staf Tenaga Kesehatan Lainnya dikategorikan menjadi:

- a. staf organik, yaitu staf tenaga kesehatan lainnya sebagai tenaga tetap dan Aparatur Sipil Negara yang bekerja untuk dan atas nama RSUD Gandus, dan tanggung gugatnya dapat dialihkan kepada lembaga tersebut;
- b. staf mitra, yaitu staf tenaga kesehatan lainnya yang bergabung sebagai mitra, berkedudukan setara dengan RSUD Gandus, bertanggung jawab secara mandiri, dan tanggung gugatnya dapat dipikul bersama dengan RSUD Gandus; dan

c. staf.....

- c. staf tamu, yaitu staf tenaga kesehatan lainnya yang tidak tercatat sebagai staf RSUD Gandus, tetapi karena reputasi dan atau keahliannya diundang secara khusus untuk membantu menangani kasus-kasus yang tidak mampu ditangani sendiri oleh staf yang ada di RSUD Gandus atau untuk mendemonstrasikan keahlian tertentu dalam rangka alih teknologi.

Pasal 93

- (1) Pelayanan dan asuhan kepada pasien di RSUD Gandus hanya boleh dilakukan oleh Staf Tenaga Kesehatan Lainnya yang telah diberikan kewenangan klinis melalui proses kredensial.
- (2) Pemberian dan Perubahan Kewenangan Kerja Klinis Staf Tenaga Kesehatan Lainnya ditetapkan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi Komite Tenaga Kesehatan Lain melalui proses kredensial atau re-kredensial.
- (3) Keputusan pemberian dan perubahan kewenangan kerja klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam:
 - a. pedoman kewenangan kerja klinis dari komite tenaga kesehatan lainnya; dan
 - b. daftar rincian kewenangan kerja klinis staf tenaga kesehatan lain dari komite tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 94

- (1) Dalam memberikan pelayanan diperlukan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional dan kebutuhan dasar pasien.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Tenaga Kesehatan Lainnya bersama-sama bidang terkait berkewajiban menyusun:
 - a. standar profesi tenaga kesehatan lainnya;
 - b. standar pelayanan tenaga kesehatan lainnya;
 - c. standar prosedur operasional tenaga kesehatan lainnya; dan
 - d. standar kebutuhan dasar pasien.
- (3) Dalam keadaan tidak mampu, setiap staf tenaga kesehatan lainnya berkewajiban melakukan konsultasi dan/atau merujuk pasien atau pelayanan kepada tenaga kesehatan lain yang dianggap lebih mampu.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku semua Peraturan RSUD Gandus yang telah ditetapkan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2022
WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR 82